



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU
PREDIKAT DESA ANTI KORUPSI DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan pembangunan zona integritas Desa menuju predikat Desa Anti Korupsi;
- b. bahwa agar pembangunan zona integritas Desa menuju predikat desa anti korupsi dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Predikat Desa Anti Korupsi Di Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 24);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Desa Siap (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU PREDIKAT DESA ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Gresik.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
9. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Zona Integritas Desa yang selanjutnya disingkat ZID adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang Kepala Desa dan Perangkat Desanya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Predikat Desa Anti Korupsi melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
15. Predikat Desa Anti Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang memenuhi sebagian besar penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kearifan lokal yang tujuan utamanya adalah memperkuat implementasi nilai-nilai integritas, baik untuk Kepala Desa dan perangkatnya maupun masyarakat Desa.

16. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa yang selanjutnya disingkat TKPZID adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di Desa.
17. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari unsur Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Pemerintah Desa dalam rangka memperoleh predikat Desa Anti Korupsi.
18. Tim Penilai Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap Pemerintah Desa yang diusulkan TPI yang terdiri dari unsur Inspektorat dan Sekretariat Daerah.
19. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

Pedoman pembangunan ZID dimaksudkan:

- a. sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam membangun ZID Anti Korupsi;
- b. memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZID Anti Korupsi; dan
- c. memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan zona integritas pada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Pembangunan ZID bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi Pemerintah Desa;

- b. mewujudkan pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. meningkatkan pelayanan publik.

Pasal 4

Pedoman Pembangunan ZID Berpredikat Desa Anti Korupsi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 61

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU
PREDIKAT DESA ANTI KORUPSI

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA
MENUJU PREDIKAT DESA ANTI KORUPSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun secara faktual Desa merupakan wilayah otonom dengan sistem pemerintahan tersendiri sesuai dengan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dimilikinya, namun dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa diharapkan dapat membangun wilayahnya sinergis dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan desa peran yang strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah, khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu diharapkan pembangunan di desa bisa berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi merangkak naik, dan kualitas pendidikan masyarakat desa juga meningkat sesuai perencanaan desa.

Guna menyampaikan nilai-nilai antikorupsi hingga tingkat desa maka diperlukan kegiatan yang bersifat masif yang dapat diikuti oleh seluruh desa di Indonesia. Diharapkan kegiatan ini akan menjadi trigger tidak hanya bagi aparat desa yang menjalankan sistem

pemerintahan desa, namun juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di desa seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan kaum perempuan untuk turut serta membangun karakter desa, dengan menempatkan integritas/antikorupsi sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan Kabupaten Gresik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian tersebut, perlu dilakukan langkah konkret pembangunan zona integritas berpredikat Desa Anti Korupsi pada Pemerintah Desa melalui penetapan Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pembangunan ZID Berpredikat Desa Anti Korupsi.

BAB II

TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA

A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Desa

1. Pencanangan pembangunan ZID adalah deklarasi/ Pernyataan dari Kepala Desa bahwa instansinya telah siap membangun zona integritas. Pencanangan dilakukan setelah Kepala Desa dan seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
2. Pencanangan pembangunan ZID dihadiri secara resmi oleh Camat.
3. Pencanangan pembangunan ZID ditandai dengan proses penandatanganan piagam pencanangan pembangunan ZID yang dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan ZID disaksikan oleh BPD serta unsur tokoh masyarakat.
5. Format Pakta Integritas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Naskah Deklarasi Pembangunan ZID dan Piagam Pencanangan Pembangunan ZID sebagaimana tercantum dalam contoh 1 sampai dengan contoh 4 sebagai berikut:

Contoh 1 : Pakta Integritas Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN ...
DESA ...

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ... (nama pembuat pernyataan), ... (jabatan), menyatakan sebagai berikut :

1. akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih periode ...-... serta berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

3. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada perangkat desa yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama aparat pemerintahan desa saya secara konsisten;
6. akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama desa) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
7. bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Camat,

Nama Tempat, Tanggal, Bulan Tahun
Pembuat Pernyataan,

Materai 10.000

(Nama Lengkap dan Gelar)

(Nama Lengkap dan Gelar)

Contoh 2 : Pakta Integritas Pegawai



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN ...
DESA ...

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Jenis Kelamin : ...
Jabatan : ...

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa ..., dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi didasari dengan Loyalitas dan Dedikasi terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan
3. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas serta menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama desa) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
6. apabila dalam melaksanakan tugas saya dinilai lalai (tidak loyal/patuh), tidak disiplin, tidak mampu dan tidak bertanggungjawab ataupun saya melakukan perbuatan yang dapat merugikan Pemerintahan ... (nama desa), maka siap diberikan sanksi berupa sanksi administratif ataupun pemberhentian dari jabatan saya sebagai Perangkat Desa ... (nama desa).

Menyaksikan
Kepala Desa ,

Nama Tempat, Tanggal, Bulan
Tahun
Pembuat Pernyataan,

(Nama Lengkap dan Gelar)

(Nama Lengkap dan Gelar)

Contoh 3 : Naskah Deklarasi Pembangunan ZID



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN ...
DESA ...

DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA

PADA HARI INI ... TANGGAL ... BULAN ... TAHUN ...

SAYA, ... (nama lengkap)... SELAKU KEPALA DESA ... (nama Desa)

BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN DESA ... (nama Desa)

BERKOMITMEN

BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME,

DESA ... (nama Desa)

SIAP MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
PREDIKAT DESA ANTI KORUPSI

(NAMA TEMPAT), TANGGAL BULAN TAHUN

KEPALA DESA ... (nama Desa)

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

Contoh 4 : Piagam Pencanangan Pembangunan ZID



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN ...

DESA ...

PIAGAM PENCANANGAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA

PADA HARI INI ... TANGGAL ... BULAN ... TAHUN ... SAYA ...(nama lengkap)

SELAKU KEPALA DESA ... (nama Desa) BESERTA SELURUH PEGAWAI DI

LINGKUNGAN DESA ... (nama Desa)

BERKOMITMEN

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU PREDIKAT
DESA ANTI KORUPSI KHUSUSNYA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

KETUA BPD/UNSUR MASYARAKAT,

Nama Tempat, Tanggal Bulan
Tahun
KEPALA DESA ...

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

DISAKSIKAN OLEH :

KEPALA DPMD,

CAMAT,

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Desa Anti Korupsi

1. Proses pembangunan ZID merupakan tindak lanjut penancangan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dan difokuskan pada penerapan yang bersifat konkrit dari program manajemen perubahan, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.
2. Pembangunan ZID dilaksanakan oleh TKPZID. Susunan keanggotaan dan tugas TKPZID ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan ZID, TKPZID bertugas:
 - a. membuat Rencana Kerja Pembangunan ZID Berpredikat Desa Anti Korupsi sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan;
 - b. memantau dan memastikan Rencana Kerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan menyampaikan hasilnya ke TPI; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ZID.
4. Penilaian mandiri dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan ZID berdasarkan LKE yang harus memuat komponen pengungkit yang terdiri dari manajemen perubahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan bobot penilaian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot Penilaian
A	Komponen Pengungkit	60%
1	Penataan Tatalaksana	25
2	Penguatan Pengawasan	15
3	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	25
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	20
5	Kearifan lokal	15

5. TPI melakukan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri TKPZID, untuk kemudian dilaporkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMD tentang Pemerintah Desa yang diusulkan mendapatkan predikat Desa Anti Korupsi kepada TPD.
6. Apabila memenuhi syarat, Bupati menetapkannya sebagai Pemerintah Desa yang berpredikat Desa Anti Korupsi.
7. Dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan ZID, Pemerintah Desa dapat mempedomani tujuan, hasil yang dicapai, dan indikasi kegiatan dari setiap komponen penilaian sebagai berikut:

Kertas Kerja Evaluasi

NO	KOMPONEN	TUJUAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	INDIKASI KEGIATAN
A. Komponen Pengungkit				
1	Penataan Tatalaksana	meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang jelas serta terukur terhadap desa yang akan dilakukan melalui beberapa survei terkait perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban APBDes dan pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di desa.	peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa.	a. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes; b. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa; c. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang pengendalian Penerimaan Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan; d. Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa; dan e. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya.
2	Penguatan Pengawasan	mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan	upaya pengendalian terhadap proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa dalam pencegahan korupsi	a. Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa; b. Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah; dan

NO	KOMPONEN	TUJUAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	INDIKASI KEGIATAN
				c. Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi.
3	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Mengetahui kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa	keterbukaan informasi serta bentuk pengaduan maupun layanan lainnya agar masyarakat bisa turut serta secara langsung mengawasi program-program kerja yang dilakukan desa.	a. Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi Masyarakat; b. Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa; c. Ada/tidak keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya; d. Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan e. Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan.
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	Mengetahui Peran partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, pencegahan Tindakan korupsi dan dalam pelaksanaan tata Kelola desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pencegahan korupsi guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, khususnya dalam hal penyampaian masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan oleh	a. Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa; b. Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan; dan c. Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

NO	KOMPONEN	TUJUAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	INDIKASI KEGIATAN
			pemerintah desa	
5	Kearifan lokal	Mengetahui bagaimana nilai nilai masyarakat sekitar dalam mencegah Tindakan antikorupsi	Meningkatkan nilai nilai lokal dalam masyarakat dalam upaya mencegah Tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa	a. Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi; dan b. Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

8. Dalam melaksanakan pembangunan ZID, TPI memiliki peran sebagai berikut:
- a. menjadi tempat konsultasi bagi Pemerintah Desa yang melaksanakan pembangunan ZID;
 - b. menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan pembangunan ZID; dan
 - c. melakukan konsultasi kepada TPD terkait dengan pembangunan ZID.
9. Dalam melaksanakan pembangunan ZID, Pemerintah Desa melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. membangun komitmen antara Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. memperhatikan dan melaksanakan program kegiatan pembangunan ZID;
 - c. membuat inovasi dalam pelayanan publik;
 - d. membuat strategi komunikasi dalam menginformasikan program kegiatan pembangunan ZID; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau kemajuan yang diperoleh dalam pembangunan ZID.
10. Penilaian Bukti Dukung

NO	PILIHAN	NILAI*
1	Fisik/Konvensional dan Digital/Otomas	1
2	Digital/Otomasi	0,5
3	Fisik/Konvensional	0,5

- Tidak ada bukti dukung bernilai 0

Rumus perhitungan nilai:

Presentase Indikator Desa = $\frac{\text{Bobot} \times \text{Nilai Evidence} \times 100}{\text{Jumlah Nilai Maksimal Indikator}}$

Contoh 5 : Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan
ZID



KEPALA DESA

KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA

MENUJU PREDIKAT MENUJU DESA ANTI KORUPSI DI DESA ...

KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Desa Predikat Desa Anti Korupsi, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ... tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa Predikat Desa Anti Korupsi di Desa ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA PREDIKAT DESA ANTI KORUPSI DI DESA ...

- KESATU : Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa Predikat Desa Anti Korupsi di Desa ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pembangunan Zona Integritas Desa Predikat Desa Anti Korupsi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA
MENUJU PREDIKAT DESA ANTI KORUPSI DI DESA ...

RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA ...
TAHUN... (diisi tahun berkenaan)

NO	KOMPONEN	TUJUAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	LANGKAH AKSI	TARGET CAPAIAN			
					JAN	FEB	DST	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA DESA...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Keterangan :

- 1. Kolom 1 diisi dengan nomor;
- 2. Kolom 2 diisi dengan Komponen Pengungkit;
- 3. Kolom 3 diisi dengan Tujuan dari Komponen Pengungkit;
- 4. Kolom 4 diisi dengan Hasil Yang Ingin Dicapai dari Komponen Pengungkit;
- 5. Kolom 5 diisi dengan uraian rincian rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kolom (3); dan
- 6. Kolom 6 sampai dengan kolom 9 diisi dengan target penyelesaian langkah aksi yang ditetapkan dalam kolom 5 sampai bulan ke 12 tergantung aktifitas yang dilaksanakan.

Contoh 6: Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengendalian Gratifikasi



KEPALA DESA
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI DESA ...

KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, dalam bidang pengawasan internal, perlu dibentuk Tim unit pengendalian gratifikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Desa ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Dst.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DESA ...

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Desa ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan sosialisasi tentang gratifikasi di lingkungan unit kerja, mitra kerja, stakeholders dan lainnya;
 - b. mencantumkan larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman pengadaan barang dan jasa;
 - c. memasang larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada tempat layanan publik;
 - d. membuat edaran larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada hari raya keagamaan; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi di unit kerjanya dan menyampaikan hasil evaluasi serta rekapitulasi substansi dan jumlah pelaporan gratifikasi kepada Camat.
- KETIGA : Tim Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DESA ...

TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DESA ...

Penanggung Jawab	:	Kepala Desa ...
Ketua	:	Sekretaris Desa ...
Sekretaris	:	
Anggota	:	1.
		2.
		3.dst.

KEPALA DESA...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Contoh 7: Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penanganan
Pengaduan Masyarakat (Tim-Dumas)



KEPALA DESA ...

KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DI DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, efektif dan efisien, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. bahwa agar penanganan pengaduan masyarakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim penanganan pengaduan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Desa ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan lainnya yang relevan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DESA ..

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Desa ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. mensosialisasikan prosedur dan mekanisme serta
sarana pelayanan pengaduan masyarakat;
- b. mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme
penanganan pengaduan masyarakat;
- c. mencatat, menelaah, menyalurkan, dan mengarsipkan
dokumentasi penanganan pengaduan masyarakat
berdasarkan kategori pengaduan umum dan
pengaduan pelayanan publik;
- d. melakukan klarifikasi terhadap pengaduan
masyarakat;
- e. mengoordinasikan penanganan dan tindak lanjut
pengaduan masyarakat;
- f. melaporkan hasil tindak lanjut penanganan
pengaduan masyarakat kepada Kepala Desa secara
berkala setiap bulan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan penanganan pengaduan
masyarakat kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab
kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI DESA ...

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI DESA ...

Penanggung Jawab	: Kepala Desa ...
Ketua	: Sekretaris Desa ...
Sekretaris	:
Anggota	: 1.
	2.
	3. dst.

KEPALA DESA...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

C. Penilaian TPIK dan Quality Assurance Oleh TPD

1. TPI merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala DPMD beranggotakan unsur DPMD dan unsur kecamatan yang mampu melaksanakan penilaian serta asistensi pada pelaksanaan pembangunan ZID.
2. TPI memiliki tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri Tim Kerja Pembangunan ZID;
 - b. menetapkan Keputusan Kepala DPMD mengenai Pemerintah Desa yang memenuhi syarat untuk diajukan mendapatkan predikat Desa Anti Korupsi;
 - c. melaporkan Keputusan Kepala DPMD mengenai Pemerintah Desa yang memenuhi syarat untuk diajukan mendapatkan predikat Desa Anti Korupsi Kepada TPD; dan
 - d. melakukan pemantauan secara berkala terhadap Pemerintah Desa yang telah mendapatkan predikat Desa Anti Korupsi serta melaporkannya kepada Bupati melalui TPD.
3. TPD merupakan tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan unsur Inspektorat dan unsur Sekretariat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan.
4. TPD memiliki tugas:
 - a. melakukan quality assurance terhadap hasil penilaian TPI;
 - b. menetapkan Keputusan Bupati mengenai Pemerintah Desa yang mendapatkan predikat Desa Anti Korupsi; dan
 - c. melakukan quality assurance secara berkala hasil pemantauan TPI kepada Pemerintah Desa yang telah mendapatkan predikat Desa Anti Korupsi serta melaporkannya kepada Bupati.

BAB III

SYARAT DAN MEKANISME PENETAPAN PEMERINTAH DESA BERPREDIKAT
DESA ANTI KORUPSI

Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif desa saat ini. Dalam melakukan penilaian digunakan 5 (lima) komponen yang berbeda satu dengan lainnya seperti teknis penilaian dan penyimpulan penilaian atas komponen Desa AntiKorupsi. Untuk memperoleh formulir penilaian Desa AntiKorupsi dapat memindai/scan gambar *qr code* sebagaimana tercantum dalam Lampiran buku ini. Lebih lanjut 5 (lima) komponen penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

A. Teknis penilaian dan penyimpulan penilaian atas komponen Desa AntiKorupsi

NO	KOMPONEN	BOBOT NILAI	NO URUT	INDIKATOR	BOBOT
1	Penguatan Tata Laksana	25	1	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes	5
			2	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	5
			3	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang pengendalian Penerimaan Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan	5
			4	Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa	5
			5	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya.	5

NO	KOMPONEN	BOBOT NILAI	NO URUT	INDIKATOR	BOBOT
2	Penguatan Pengawasan	15	1	Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	5
			2	Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah	5
			3	Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi	5
3	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	25	1	Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya	5
			2	Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa	5
			3	Ada/tidak keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan,	5
			4	Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat	5
			5	Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan	5
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	20	1	Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa	5
			2	Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan	5
			3	Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	10
5	Kearifan lokal	15	1	Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya	5

NO	KOMPONEN	BOBOT NILAI	NO URUT	INDIKATOR	BOBOT
				pencegahan tindak pidana korupsi	
			2	Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi	10

KATEGORI PENILAIAN

Setelah seluruh pertanyaan diberikan penilaian maka, proses pengambilan kesimpulan dilakukan sebagai berikut:

Penyimpulan atas hasil penilaian mandiri oleh kepala desa dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.

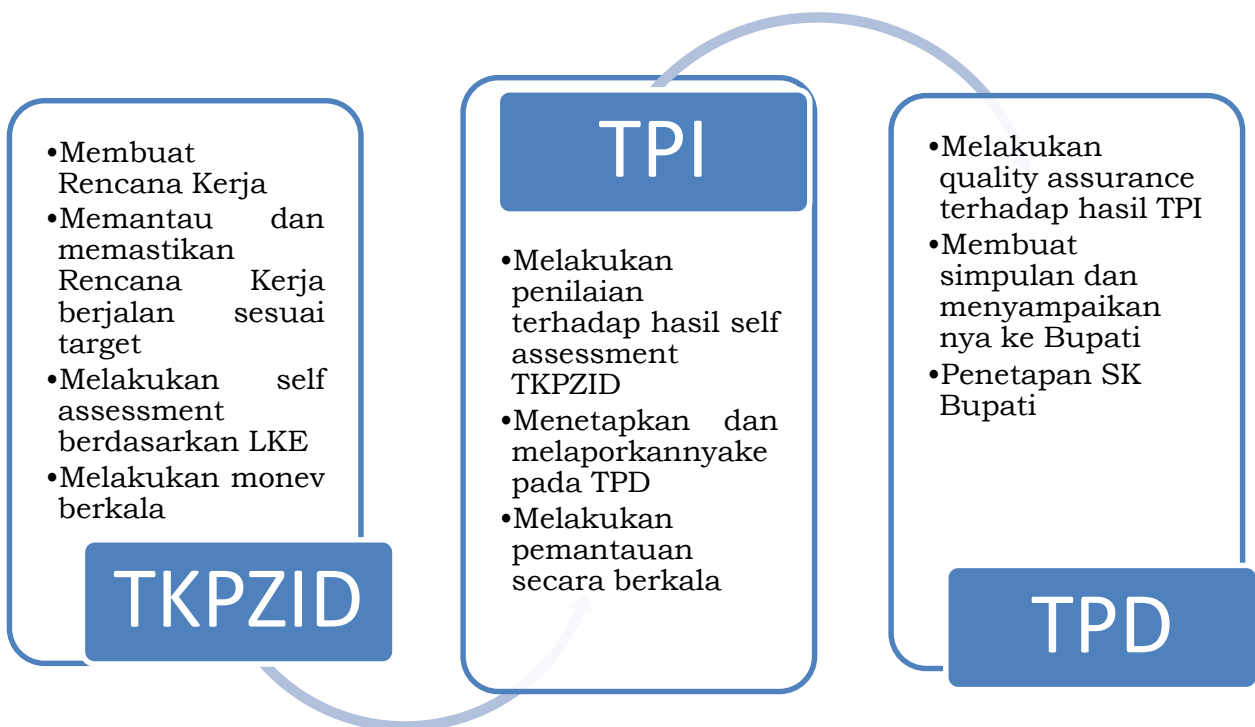
NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTEPRETASI
1	AA	90-100	Istimewa
2	A	80-89	Memuaskan
3	BB	70-79	Sangat Baik
4	B	60-69	Baik, Perlu Sedikit Perbaikan
5	CC	50-59	Cukup, (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	40-49	Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar
7	D	0-39	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan indikator di desa terkait. Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks), Panel asesor menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada Desa.

B. Mekanisme Penetapan

1. TKPZID melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan memastikan bahwa seluruh aktifitas yang termuat dalam rencana aksi dapat dilaksanakan.
2. TPI melakukan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri TPKZID dan memastikan Pemerintah Desa memenuhi kriteria pengungkit pembangunan ZID.
3. TPI melakukan penilaian dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang memuat indikator pengungkit serta menyampaikan hasilnya kepada TPD. Format LKE sebagaimana terlampir.
4. TPD menindaklanjuti dengan membuat simpulan terhadap hasil quality assurance dan disampaikan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
5. TPI mengajukan Pemerintah Desa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat Desa Anti Korupsi kepada TPD paling lambat tanggal 31 Mei setiap tahunnya.

Gambar 1 : Mekanisme Penilaian dan Pengusulan Pemerintah Desa Berpredikat Menuju Predikat Desa Anti Korupsi



C. Evaluasi dan Pemantauan

1. Evaluasi dan pemantauan dilaksanakan secara bertahap mulai evaluasi/penilaian mandiri oleh TKPZID berdasarkan LKE. Kemudian dilakukan penilaian oleh TPI dan akhirnya evaluasi serta pemantauan tersebut diakhiri dengan melakukan penilaian quality assurance dari TPD.

2. Pemerintah Desa yang mencapai predikat Menuju Menuju Desa Anti Korupsi merupakan Pemerintah Desa percontohan dalam kualitas pelayanan publik dan integritas anti korupsi. Oleh karena itu guna mempertahankannya TPI perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendampingan secara konsisten terhadap Pemerintah Desa yang Menuju Menuju Desa Anti Korupsi;
 - b. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil SKM untuk melihat konsistensi kualitas pelayanan dan integritas;
 - c. TPI melaporkan perkembangan Pemerintah Desa berpredikat Menuju Menuju Desa Anti Korupsi kepada TPD minimal dua tahun sekali tentang pelaksanaan pembangunan ZID; dan
 - d. TPI melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi Pemerintah Desa yang telah mendapat predikat Menuju Menuju Desa Anti Korupsi dan mendorong serta memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.

D. Pencabutan Predikat

Pemerintah Desa yang telah mendapat predikat Menuju Menuju Desa Anti Korupsi apabila berdasarkan hasil revidu lapangan berkala atau verifikasi lapangan dan klarifikasi ditemukan bukti terdapat maladministrasi oleh TPI dan telah dilaporkan kepada TPD, maka Pemerintah Desa tersebut tidak dapat diajukan lagi untuk mendapat predikat Menuju Menuju Desa Anti Korupsi selang dua tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan. Bupati berdasarkan rekomendasi TPD dapat mencabut predikat Menuju Menuju Desa Anti Korupsi pada Pemerintah Desa tersebut.

E. Replikasi

Pemerintah Desa yang Telah Meraih Predikat Desa Anti Korupsi

1. Sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan ZID pada Pemerintah Desa lain, maka dapat dilakukan replikasi pembangunan ZID dengan melakukan studi tiru dan modifikasi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Model replika tersebut harus didorong oleh TPI kepada Pemerintah Desa lainnya serta dijadikan sebagai standar bagi pemilihan Pemerintah Desa selanjutnya.
2. Pemerintah Desa lain dapat mereplikasi Pemerintah Desa yang telah memperoleh predikat Menuju Menuju Desa Anti Korupsi untuk kemudian diterapkan dan dikembangkan di Pemerintah Desanya sendiri.

Format LKE Zona Integritas Desa

[illegible]

		I. 2	Adanya Perdes/Keput usan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	1	SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing- masing kaur	5				Minimal evidence dipenuhi 40%	Minimal evidence terpenuhi 70%	a. Evidence semua lengkap b. Terdapat evidence yang terkait regulasi dalam bentuk digital	a. Level 3 terpenuhi b. Minimal terdapat perangkat desa memahami mengenai SOTK dan mekanisme evaluasi terhadap perangkat desa c. Terdapat publikasi terkait regulasi mekanisme dan evaluasi kinerja perangkat desa	a. Level 4 terpenuhi b. Minimal terdapat anggota BPD mengetahui mengenai SOTK dan mekanisme evaluasi terhadap perangkat desa
				2	Perkades/P erdes/Kepu tusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa									
				3	Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa									

				4	Notulensi / Daftar Hadir / Dokumenta si Penyusunan regulasi							
				5	Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)							
	I. 3	Adanya Perdes/Kepu tusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan	1	Perkades/P erdes/Kepu tusan Kades/SOP tentang Pengendalia n Gratifikasi,	5			Minimal evidence dipenuhi 40%	Minimal evidence dipenuhi 70%	a. Evidence semua lengkap b. Terdapat evidence yang terkait regulasi	a. Level 3 terpenuhi b. Minimal terdapat perangkat desa memahami tentang	a. Level 4 terpenuhi b. Minimal terdapat anggota BPD memahami tentang pengendalia

			Konflik Kepentingan		Suap dan Konflik Kepentingan						dalam bentuk digital	pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan (regulasi, makna, dan pesan dalam dokumen tersebut)	n gratifikasi, suap dan konflik kepentingan (regulasi, makna, dan pesan dalam dokumen tersebut)
				2	Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa								
				3	Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi								
				4	Format lampiran deklarasi CoI								
		I. 4	Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses	1	Perencanaan Pengadaan terkait PBJ	5			Minimal evidence dipenuhi 50%	Minimal evidence dipenuhi 80%	a.Evidence semua lengkap b.Perencanaan Pengadaan telah terpublikasi c.Seluruh evidence dalam	a. Level 3 terpenuhi b. Terdapat papan informasi dan atau publikasi tentang pekerjaan	a. Level 4 terpenuhi b. Hasil pekerjaan dapat memberi manfaat bagi Masyarakat c. Random check
				2	KAK/ToR/s pesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan								

			Pengadaan Barang/Jasa di Desa		LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa						bentuk digital	dilaksanak an	dengan penyedia yang menyatakan bahwa selama proses pengadaan tidak ada indikasi gratifikasi dan sejenisnya
				3	Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku								
				4	surat penawaran dari Penyedia Jasa								
				5	SK Tim Pelaksana Kegiatan								
				6	Perjanjian Kerjasama								
				7	Dokumen penyelesaia n pembayaran								
		I. 5	Adanya Perdes/Kepu tusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta	1	Perkades/P erdes/Kepu tusan Kades/SOP tentang	5			Minimal evidence dipenuhi 40%	Minimal evidence dipenuhi 70%	a. Evidence semua lengkap	a. Level 3 terpenuhi b. Terdapat perangkat	a. Level 4 terpenuhi b. Terdapat anggota BPD

II	Pengua tan Pengaw asan	II 1	Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	1	Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhpera ngkat Desa dan Aparatur desa	5			Minimal evidence dipenuhi 40%	Minimal evidence dipenuhi 70%	a. Evidence semua lengkap b. Seluruh evidence dalam bentuk digital	a. Level 3 terpenuhi b. Minimal terdapat anggota BPD mengetahui mengenai kegiatan pengawasa n dan evaluasi kinerja perangkat desa	a. Level 4 terpenuhi b. Terdapat tindak lanjut dari hasil evaluasi sebelumny a
				2	Notulensi kegiatan								
				3	Daftar hadir								
				4	Dokumenta si								
				5	Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)								

[illegible]

[illegible]

		III 3	Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlin mas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya.	1	Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017	5				Terdapat informasi jenis layanan di kantor Pemerintah Desa dalam bentuk fisik/konvensional	Ada aplikasi penunjang /grup Whatsapp dan sejenisnya sebagai forum interaksi masyarakat dan perangkat desa	Telah terpublikasi dengan jelas dikantor desa/website/ media sosial : Syarat, Alur/Proses, dan SLA (Lama layanan), dan Biaya Pelayanan (Tim penilai lakukan observasi /verifikasi lapangan)	a. Level 3 terpenuhi b. Di antara perangkat desa yang diwawancara mengetahui jenis layanan kepada masyarakat	a. Level 4 terpenuhi b. Masyarakat mengetahui dengan jelas layanan yang diberikan oleh desa (on the spot interview)
				2	Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website)									
		III 4	Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat	1	Baliho/Poster APBDES yang mencakup: a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll)	5				Terdapat informasi APBDes di kantor desa dalam bentuk fisik/konvensional (Terdapat media publikasi	Terdapat informasi APBDes di dusun dan tempat strategis dalam bentuk fisik/konvensional	Telah terpublikasi dengan jelas website/media digital lainnya	a. Level 3 terpenuhi b. Di antara perangkat desa memahami struktur APBDes (sumber pendapatan desa, belanja desa, dll)	a. Terpenuhi Level 4 b. Masyarakat mengetahui Informasi mengenai APBDes

[illegible]

[illegible]

		IV 3	Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	1 2 3 4	Undangan / pengumuman kepada masyarakat Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa	10			Minimal evidence dipenuhi 40%	Minimal evidence dipenuhi 75%	a. Evidence terpenuhi secara lengkap baik secara fisik / digital b. Keterlibatan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan secara digital/web site/media sosial	a. Terpenuhi ya evidence level 3 b. Terdapat Tim Pelaksana Kegiatan yang mampu menjelaskan prosedur dalam pelaksanaan pembangunan desa	a. Terpenuhi Level 4 b. Hasil pelaksanaan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat desa
V	Kearifan Lokal	V 1	Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan	1	Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya	5			Terdapat budaya lokal yang ada mencerminkan nilai antikorupsi	a. Level 1 terpenuhi b. Terdapat dokumentasi kegiatan	a. Level 2 terpenuhi b. Terdapat budaya lokal yang dipublikasikan melalui	a. Level 3 terpenuhi b. Terpublikasi secara rutin	a. Level 4 terpenuhi b. Terdapat Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran

		V 2	Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	1	SK Penetapan/ deklarasi/ surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi	10			Terdapat Peraturan /Surat Keputusan/Surat Edaran penetapan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	a. Terpenuhi level 1 b. Testimoni dari masyarakat desa mengenai peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya	a. Terpenuhi level 2 b. Bukti aktivitas diupload di website dan media sosial	a. Terpenuhi level 3 b. Konfirmasi dari masyarakat mengenai tokoh yang terdapat di desa	a. Terpenuhi level 4 b. Terdapat bukti aktivitas tokoh yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi, baik bukti secara fisik ataupun digital
				2	Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan								

				3	Bukti diupload diwebsite dan media sosial						Pencegahan Tindak Pidana Korupsi			
				4	Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi									

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI